

Abstrak

Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional di dunia, terutama Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangan atributif dengan mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah agar dampak dari adanya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dinilai menimbulkan kekebalan hukum bagi pejabat negara serta menghapuskan unsur "kerugian negara" dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidaklah benar, rumusan Pasal 27 tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta pendapat para ahli mengenai diskresi.

Kata Kunci : Diskresi, Covid-19, Penetapan

Abstract

The existence of the Covid-19 pandemic has a major impact on the national economy in the world, especially Indonesia, therefore President Joko Widodo uses attributive authority by issuing the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, with the aim of providing legal certainty for the Government and related institutions to take policies and steps so that the impact of the Covid-19 pandemic can be resolved immediately. This study was conducted to determine whether the discretion based on Law of the Republik of Indonesia Number 2 of 2020 is in accordance with the General Principles of Good Governance and Law Number 30 of 2014. This research was conducted using a normative juridical method with qualitative normative analysis. The research specification uses descriptive qualitative research, data collection methods using secondary data through literature study using the method of presenting data in the form of narrative text and arranged systematically. Based on the results of the study, it can be seen that Article 27 of Law of the Republik of Indonesia Number 2 of 2020 which is considered to cause legal immunity for state officials and eliminates the element of "state losses" in criminal acts of corruption as stated in Article 2 of Law of the Republik of Indonesia Number 31 of 1999

concerning Crimes Corruption is not true, the formulation of Article 27 is in accordance with Law of the Republik of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Government Administration and General Principles of Good Governance as well as expert opinions regarding discretion.

Keywords : Discretion, Covid-19, Determination